



CATATAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kmn

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan PTT Kaimana pada hari **Kamis**, tanggal 24 Agustus **2023**, dalam perkara :

Nursia Rahma Seter;

Susunan Persidangan :

Robert Mangatur Siahaan, S.H,M.H..... Hakim;

Lim Katandek, S.H..... Panitera Pengganti;

Alfonsius Mbete..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Nursia Rahma Seter;
Tempat Lahir	: Kaimana;
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun / 01 Januari 1985;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Ptt kabupaten kaimana;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Agama	: Islam;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan bukti surat dimuka sidang;

- Hasil Visum et repertum Nomor : RSKMN / 1717/Ver/VIII/2023, dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Dwi armelia alfansuri. Pada tanggal

Halaman 1 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 juli 2023, dengan hasil pemeriksaan : leher sisi kanan bagian depan terdapat 3 buah luka lecet berwarna merah, berukuran nol koma lima kali empat senti meter, dua kali nol koma lima sentimeter, dan dua koma empat kali nol koma lima senti meter.

- **Selanjutnya dari perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan.**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi Korban OLIVIA YUNITA SONGYANAN, UMUR : 40 TAHUN;
2. Saksi HERLINA TOATUBUN, UMUR : 38 TAHUN;
3. Saksi KARTINI RENYAAN, UMUR : 43 TAHUN (Keterangan dibacakan);
4. Saksi HERMAN J TEURUPUN, UMUR 35 TAHUN;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa Pada hari senin tanggal 24 juli 2023 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di tribun Gedung Olah raga (GOR) dengan alamat jalan utarum bantemin kabupaten kaimana telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh tersangka NURSIA RAHMA SETER dan korban OLIVIA YUNITA SONGJANAN, awalnya pada hari senin tanggal 24 juli 2023 sekitar pukul 20.00 wit di laksanakan pertandingan voli, saat itu tersangka duduk pada tribun bagian atas bersama dengan rekan – rekan pemain voli sedang menonton pertandingan tersebut. Kemudian korban yang adalah manejer dari tim voli yang sedang bertanding di panggil oleh panitia, ketika korban sedang beradu argumen terkait aturan dalam pertandingan voli dengan panitia, tiba – tiba korban mendengar tersangka yang dari tempat duduknya mengatakan ” **wasit sesuai aturan saja, sesuai hasil teknikal miting jangan dengar siapapun,** “ kemudian korban menyambung “ **ee...ko tutup mulut ko tidak punya hak bicara** “ setelah itu korban dan tersangka bertengkar mulut, dan sempat tersangka mengatakan “ **ko tunggu e..nanti saya pukul kau sebentar** “ selanjutnya pertandingan voli telah selesai, kemudian korban dan teman – temannya tim voli melakukan foto Bersama, tiba – tiba tersangka datang menghampiri korban dari arah depan, kemudian tersangka memegang leher (cekik) korban dengan salah satu tangganya, dan saat itu saksi HERMAN yang berada dekat dengan korban serta tersangka meleraikan korban dan tersangka. Sehingga keduanya terpisah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kmn.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Nursia Rahma Seter tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nursia Rahma Seter** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Alfonsius Mbete, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Lim Katandek, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H. M.H.